BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 79 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2007;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016;
9. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 7, angka 8, dan angka 10 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa.
5. Perangkat Daerah adalah instansi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya disebut Unit LPSE adalah unit kerja yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
7. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
9. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
10. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat ULP adalah Unit Organisasi Pemerintah Daerah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang berkedudukan di Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.
11. Panitia/Pejabat pengadaan adalah tim/personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
12. Penyedia barang/jasa adalah Badan usaha/orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.
13. Pengadaan barang/jasa secara elektronik atau e-Procurement adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.
15. Sistem Pengadaan Secara elektronik, yang selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman yang meliputi aplikasi perangkat lunak dan database e-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh Unit LPSE dan infrastrukturnya.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Unit LPSE merupakan unsur pelaksana teknis operasional yang berkedudukan di Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.
(2) Unit LPSE dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Unit LPSE dapat melayani kebutuhan instansi diluar Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektonik.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

A L W I

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2016 NOMOR 78